



PUTUSAN

Nomor : 76/Pdt.G/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PUTU TJANDRA PUTRA, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Tabanan/tanggal 16 Juni 1960 (58 tahun), Agama Budha, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat berkedudukan di Jl. Jayakarta 1 / 8 Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMAD SUKEDI, SH, NUR ABIDIN, SH, YOHAN KRISTIAN WIJAYA, SH. MH dan MUHAMMAD THAMRIN, SH Kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum dari “BALINDO Law Office” beralamat di Jl. Ahmad Yani NO. 125, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2019, Nomor;018/SKK.Pdt.-BLO/I/2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

I WAYAN SUARTA, Jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Karanggasem/tanggal 29 Desember 1966, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Noja Gg. XXXI, NO.16, Abian Nangka Kaja, Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRZA SYAHBANU PUTRA, SH. Advokat Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum berkantor Hukum di IRZA SYAHBANU PUTRA & REKAN beralamat Kantor di Jalan Kertadalem, No. 81 Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus No.31/SK/1/2019 tanggal 31 Januari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Januari 2019 dalam Register Nomor : 76/Pdt.G/2019/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan sebagai teman yang sangat akrab dimana diantara keduanya sudah saling mengenal sejak sekitar tahun 2012. Dalam hubungan pertemanan diantara keduanya (Penggugat dan Tergugat) tersebut, mereka sudah saling percaya satu sama lainnya dan diantara merekaupun relatif sering berinteraksi satu sama lainnya baik dalam urusan bisnis / pekerjaan maupun urusan yang lainnya. Usaha yang ditekuni oleh Penggugat adalah sebagai seorang pengusaha di bidang kayu (jual beli kayu) sedangkan Tergugat adalah sebagai seorang kontraktor atau developer;
2. Bahwa dengan didasari oleh rasa pertemanan yang sudah sangat akrab dan saling percaya tersebut, maka ketika Tergugat memerlukan tambahan modal usaha (dana) maka tidak jarang Penggugat turun tangan membantunya, termasuk ketika Tergugat memerlukan bantuan dana untuk keperluan usahanya dimana Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 telah beberapa kali meminjam uang kepada Penggugat;
3. Bahwa dari beberapa kali Tergugat meminjam uang kepada Penggugat tersebut jumlah hutang Tergugat semakin hari semakin bertambah banyak dimana terhitung bulan **Oktober 2017** jumlah hutang Tergugat berjumlah sebesar **Rp.3.783.336.850,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah)**. Hal ini sesuai dengan surat **Konfirmasi Hutang Pribadi tertanggal 26 Oktober 2017** yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan diketahui oleh Tergugat terkait pemberitahuan jumlah hutang Tergugat sampai dengan bulan Oktober 2017 sebesar Rp.3.783.336.850,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
4. Bahwa surat Konfirmasi Hutang Pribadi *a quo* juga diperkuat dengan **Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Oktober 2017** yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat (selaku Pihak Pertama) dengan Penggugat (selaku Pihak Kedua) terkait pengakuan jumlah hutang Tergugat sampai dengan bulan Oktober 2017 sebesar Rp.3.783.336.850,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Pada saat dibuat dan ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang *a quo*, Tergugat juga memberikan sebuah jaminan berupa bidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1660, Surat Ukur Tanggal: 16/12/2013, Nomor: 949/Sekotong Barat/2013, Luas: 16.132 M2 (enam belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi), Terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercatat atas nama: I WAYAN SUARTHA (selanjutnya disebut “**Objek Jaminan**”). Sampai dengan saat ini Asli “**Objek Jaminan**” tersebut masih disimpan oleh Penggugat;

5. Bahwa seiring terus berjalannya waktu dan tidak adanya itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan hutangnya tersebut, jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat terus bertambah banyak, dimana sesuai dengan hitungan Penggugat sampai dengan bulan **Oktober 2018** jumlah keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat menjadi sebesar **Rp.4.780.530.850,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);**
6. Bahwa sebelum hutang Tergugat berjumlah Rp.3.783.336.850,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per bulan Oktober 2017 dan kemudian bertambah menjadi **Rp.4.780.530.850,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per bulan Oktober 2018,** sejak awal tahun 2015 Penggugat sudah beberapa kali berusaha meminta dan menagih hutang tersebut kepada Tergugat baik secara langsung maupun melalui utusannya agar Tergugat bersedia membayar dan melunasi seluruh hutangnya tersebut, akan tetapi Tergugat hanya menjanjikan saja (janji-janji belaka) dan Tergugat dengan berbagai macam cara juga berusaha untuk menghindar dari kewajibannya tersebut;
7. Bahwa usaha Penggugat yang tiada henti untuk terus mengingatkan dan menagih Tergugat agar membayar dan melunasi seluruh hutangnya tersebut ternyata diabaikan / tidak ditanggapi oleh Tergugat dan terlihat sekali Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk membayar dan melunasinya. Bahkan pada tanggal 29 Oktober 2018 Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan surat Nomor: 290/BLO-Ekst./IX/2018 kepada Tergugat untuk bertemu guna membahas penyelesaian kewajiban Tergugat tersebut, dan pada pertemuan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018, tersebut Tergugat dengan terus terang mengakui benar mempunyai hutang kepada Penggugat akan tetapi jumlahnya Tergugat tidak tahu dengan pasti;
8. Bahwa di dalam pertemuan tanggal 1 Nopember 2018 tersebut, Tergugat meminta waktu dan berusaha untuk memenuhi kewajibannya tersebut, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak memberikan kepastian kapan kesanggupan untuk membayar dan melunasinya, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat pada saat itu menyampaikan kepada Tergugat agar segera memberikan kepastian waktu untuk membayar dan melunasinya;
9. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 1 Nopember 2018 tersebut, maka pada tanggal 5 Nopember 2018 Kuasa Hukum Penggugat kembali mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Peringatan I (Pertama) kepada Tergugat sesuai surat nomor: 299/BLO-Ekst./XI/2018. Di dalam surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat agar dalam waktu paling lambat tanggal 8 Nopember 2018 segera melunasi seluruh kewajiban hutangnya tersebut, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar dan melunasi hutangnya tersebut, dimana Tergugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat tertanggal 10 Nopember 2018, Nomor: 10 / Jwb / XI / 2018, yang intinya belum dapat memenuhi Surat Pemberitahuan dan Peringatan I (Pertama) nomor: 299/BLO-Ekst./XI/2018 tersebut. Bahwa patut menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, di dalam surat balasan tersebut, ternyata Kuasa Hukum Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan surat kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat, sehingga secara hukum surat balasan *a quo* sangat patut diduga semakin mengindikasikan adanya itikad tidak baik dari Tergugat;

10. Bahwa dengan diabaikannya semua usaha Penggugat mulai awal tahun 2015 agar Tergugat memenuhi kewajibannya dalam membayar dan melunasi hutangnya tersebut baik disampaikan secara langsung oleh Penggugat maupun dengan melalui utusannya dan/atau kuasa hukumnya, maka nyata dan terang **Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)** dan cukuplah menjadi alasan hukum bagi Penggugat agar Tergugat segera memenuhi kewajibannya tersebut maka dengan sangat terpaksa Penggugat membawa persoalan *a quo* ke Pengadilan demi mendapatkan keadilan dan hak-haknya sesuai dengan hukum yang berlaku;
11. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, bersama ini Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam tindakan pendahuluan menjatuhkan putusan provisionil yaitu: **Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjual dengan cara apapun juga atas “objek jaminan” berupa tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1660, Surat Ukur Tanggal: 16/12/2013, Nomor: 949/Sekotong Barat/2013, Luas: 16.132 M2 (enam belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi), Terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tercatat atas nama: I WAYAN SUARTHA, yang seluruh hasilnya digunakan untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat;**
12. Bahwa oleh karena hutang tersebut adalah digunakan sebagai usaha oleh Tergugat, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat juga tetap dihukum untuk membayar **bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulannya** yang dihitung dari jumlah hutangnya sebesar Rp.4.780.530.850,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per Oktober 2018. Oleh karena itu apabila dihitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan diajukannya gugatan ini, Januari 2019 (3 bulan), maka hitungan sementara (sampai gugatan ini diajukan) jumlah bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah: **Rp.4.780.530.850,- X 2% X 3 = Rp.286.831.851,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh lima satu rupiah).** Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring berjalannya waktu sampai dilunasinya seluruh hutang Tergugat;
13. Bahwa oleh karena nyata dan terang Tergugat beritikad tidak baik dan telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, maka sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas **“Objek Jaminan”**;

14. Bahwa selain meletakkan sita jaminan atas **“Objek Jaminan”** *a quo*, bersama ini Penggugat juga mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan juga melatakan sita jaminan atas aset-aset Tergugat lainnya berupa:

a. **Tanah dan Bangunan (Rumah) milik Tergugat yang terletak Jl. Noja Gg. XXXI, Nomor 16, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, kota Denpasar, Propinsi Bali;**

b. **Tanah dan Bangunan, yang setempat dikenal dengan nama “MARS CITY HOTEL” milik Tergugat yang terletak di Jl. Kerta Dalem, Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, 80224;**

15. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

17. Bahwa oleh karena jelas dan nyata secara hukum Tergugat adalah pihak yang bersalah dalam perkara *a quo*, maka sangat wajar apabila Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan atas segala uraian Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

• **DALAM PROVISI:**

Mohon terlebih dahulu Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan dalam tindakan pendahuluan:

1. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjual dengan cara apapun juga atas jaminan berupa tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1660, Surat Ukur Tanggal: 16/12/2013, Nomor: 949/Sekotong Barat/2013, Luas: 16.132 M2 (enam belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi), Terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tercatat atas nama: I WAYAN SUARTHA, yang seluruh hasilnya digunakan untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat;
2. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas:

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1660, Surat Ukur Tanggal: 16/12/2013, Nomor: 949/Sekotong Barat/2013, Luas: 16.132 M2 (enam belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi), Terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tercatat atas nama: I WAYAN SUARTHA;
 - b. Tanah dan Bangunan (Rumah) milik Tergugat yang terletak Jl. Noja Gg. XXXI, Nomor 16, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
 - c. Tanah dan Bangunan, yang setempat dikenal dengan nama "MARS CITY HOTEL" milik Tergugat yang terletak di Jl. Kerta Dalem, Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, 80224;
 - d. Harta dan/atau barang-barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang data-datanya akan disebutkan dan dijelaskan secara detail kemudian;
- **DALAM POKOK PERKARA:**
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) tersebut di atas;
 3. Menyatakan hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
 4. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) karena tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang kepada Penggugat;
 5. Menyatakan hukum surat Konfirmasi Hutang Pribadi tertanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan diketahui oleh Tergugat terkait pemberitahuan jumlah hutang Tergugat sampai dengan bulan Oktober 2017 sebesar Rp.3.783.336.850,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 6. Menyatakan hukum Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat (selaku Pihak Pertama) dengan Penggugat (selaku Pihak Kedua) terkait pengakuan jumlah hutang Tergugat sampai dengan bulan Oktober 2017 sebesar Rp.3.783.336.850,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 7. Menyatakan hukum penyerahan jaminan tanah dari Tergugat kepada Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1660, Surat Ukur Tanggal: 16/12/2013, Nomor: 949/Sekotong Barat/2013, Luas: 16.132 M2 (enam belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi), Terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tercatat atas

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: I WAYAN SUARTHA ("**Objek Jaminan**"), adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan hukum Tergugat mempunyai hutang pribadi kepada Penggugat per bulan Oktober 2018 sebesar Rp.4.780.530.850,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), hutang mana akan terus bertambah sampai dilunasi seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutang kepada Penggugat per bulan Oktober 2018 sebesar Rp.4.780.530.850,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulannya yang dihitung dari jumlah hutangnya sebesar Rp.4.780.530.850,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan dilunasinya seluruh hutang Tergugat;
11. Menghukum Tergugat dan/atau memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjual dengan cara apapun juga atas jaminan berupa tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1660, Surat Ukur Tanggal: 16/12/2013, Nomor: 949/Sekotong Barat/2013, Luas: 16.132 M2 (enam belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi), Terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tercatat atas nama: I WAYAN SUARTHA ("**Objek Jaminan**"), yang seluruh hasilnya digunakan untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan ini dibacakan;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan masing-masing diwakili oleh Kuasanya tersebut ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan Penggugat adalah dapat dikategorikan kurang pihak (Plurium Litis Consurtium) ;

- Bahwa substansi hukum gugatan Penggugat dalam Perkata a quo adalah berkaitan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminjam dan menerima uang langsung dari Penggugat terlebih hingga sejumlah Rp.3.783.336.850,- (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat.
- Bahwa Tergugat adalah memiliki pinjaman/ hutang kepada BPR Sandi Raya Utama beralamat di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem – Bali sejumlah ± Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa Penggugat yang membayar hutang Tergugat kepada BPR Sandi Raya Utama tersebut diatas sejumlah ± Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka seharusnya BPR Sandi Raya Utama beralamat di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem – Bali ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata a quo.
- Bahwa Penggugat tidak memasukkan BPR Sandi Raya Utama tersebut diatas sebagai pihak dalam perkara perdata a quo.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consurtium).

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps



B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang tertulis dan termuat dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan merupakan bagian dalam Jawaban Pokok Perkara.

Bahwa pada pokoknya Tergugat dengan tegas – tegas menolak dalil – dalil seluruh Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas – tegas diakui oleh Tergugat.

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan pertemanan yang sangat akrab dan sudah saling mengenal sejak tahun 2012 dan sering kerjasama dalam urusan bisnis/pekerjaan dan urusan lainnya dan tidak ada permasalahan apapun sebelumnya.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil Gugatan Penggugat angka 2 s/d angka 4 dengan alasan – alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa peristiwa hukum terjadinya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat mempunyai pinjaman/kredit sejumlah ± Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada BPR Sandi Raya Utama beralamat di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem – Bali.
- Bahwa pada awalnya Tergugat masih lancar membayar angsuran kepada BPR Sandi Raya Utama tersebut diatas.
- Bahwa sejak tahun 2014 usaha Tergugat dalam keadaan tidak baik dan menyalami kesulitan keuangan sehingga Tergugat mengalami kemacetan pembayaran angsuran kepada BPR Sandi Raya Utama tersebut diatas.
- Bahwa Penggugat adalah pelaku pemegang saham terbesar/mayoritas pada BPR Sandi Raya Utama tersebut diatas.
- Bahwa untuk menjaga kesehatan keuangan BPR Sandi Raya Utama tersebut diatas maka Direktur BPR Sandi Raya Utama dan Penggugat menawarkan Tergugat atas angsuran pijamannya untuk dibayarkan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas angsuran pinjaman Tergugat kepada BPR Sandi Raya Utama tersebut diatas dibayarkan oleh Penggugat.
- Bahwa kemudian Direktur BPR Sandi Raya Utama atas desakan dari Penggugat selaku pemegang saham mayoritas mendatangi Tergugat untuk menandatangani surat konfirmasi hutang pribadi tertanggal 26 Oktober 2017 dan surat pengakuan hutang tertanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hutang Tergugat adalah sampai dengan bulan Oktober 2017 sejumlah Rp.3.783.336.850,- (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Direktur Utama BPR Sandi Raya Utama tersebut diatas datang ke rumah Tergugat dengan membawa surat konfirmasi hutang pribadi tertanggal 26 Oktober 2017 dan surat pengakuan hutang tertanggal 26 Oktober 2017 tersebut diatas untuk meminta ditandatangani oleh Tergugat.
- Bahwa surat konfirmasi hutang pribadi tertanggal 26 Oktober 2017 dan surat pengakuan hutang tertanggal 26 Oktober 2017 tersebut diatas adalah dibuat sepihak oleh BPR Sandi Raya Utama.
- Bahwa Tergugat saat itu berkeberatan berkaitan surat konfirmasi hutang pribadi tertanggal 26 Oktober 2017 dan surat pengakuan hutang tertanggal 26 Oktober 2017 tersebut diatas dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Tergugat hutang Tergugat kepada BPR Sandi Raya Utama beralamat di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem – Bali adalah sejumlah ± Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
 - Bahwa Penggugat hanya menutup/melunasi hutang Tergugat kepada BPR Sandi Raya Utama tersebut diatas sejumlah ± Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
 - Bahwa berkaitan surat konfirmasi hutang pribadi tertanggal 26 Oktober 2017 dan surat pengakuan hutang tertanggal 26 Oktober 2017 Tergugat dibebankan bunga sebesar 5 (lima) % setiap bulannya dan menurut perhitungan tergugat adalah juga dikenakan bunga berbunga.

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan keberatan Tergugat tersebut diatas pihak Direktur BPR Sandi Raya Utama menyampaikan bahwa surat konfirmasi hutang pribadi tertanggal 26 Oktober 2017 dan surat pengakuan hutang tertanggal 26 Oktober 2017 tersebut diatas hanyalah untuk pegangan saja dapat dirundingkan/dimusyawarahkan lagi dan dengan komitmen tidak akan digunakan untuk menggugat Tergugat sampai ke ranah hukum.
- Bahwa bunga sejumlah 5 (lima) % setiap bulannya tersebut diatas terlebih apabila juga dikenakan bunga-berbunga yang dibebankan kepada Tergugat adalah tidak manusiawi dan sangat memberatkan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka surat konfirmasi hutang pribadi tertanggal 26 Oktober 2017 dan surat pengakuan hutang tertanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hutang Tergugat adalah sampai dengan bulan Oktober 2017 sejumlah Rp.3.783.336.850,- (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) adalah bukan hutang pokok atau hutang sebenarnya dari Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka surat konfirmasi hutang pribadi tertanggal 26 Oktober 2017 dan surat pengakuan hutang tertanggal 26 Oktober 2017 adalah cacat hukum karena bertentangan dengan kebenaran.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas pula maka Tergugat menolak dan berkeberatan surat konfirmasi hutang pribadi tertanggal 26 Oktober 2017 dan surat pengakuan hutang tertanggal 26 Oktober 2017 dijadikan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam Perkara Perdata a quo.
- Bahwa sebagai itikad baik dari Tergugat maka berkaitan hutang/pinjaman tersebut diatas Tergugat memberikan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1660, Surat Ukur Tanggal: 16/12/2013, Nomor: 949/Sekotong Barat/2013, Luas: 16.132 M2 (Enam belas ribu seratus tiga puluh dua) terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tercatat atas nama: I Wayan Suartha.
- Bahwa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1660 yang sebagai jaminan tersebut diatas harganya/nilainya adalah melebihi dari pinjaman pokok Tergugat kepada Penggugat.

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil Gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah berkaitan pelunasan pinjaman Tergugat kepada BPR Sandi Raya Utama a beralamat di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem – Bali oleh Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan Tergugat hutang Tergugat kepada BPR Sandi Raya Utama diatas adalah sejumlah \pm Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa tidak ada kesepakatan apapun antara Tergugat dengan Penggugat berkaitan dengan hutang Tergugat terhitung per bulan Oktober 2018 menjadi sejumlah Rp.4.780.530.850,- (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa sesuai undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara No.22 Tahun 1948 maka bunga yang diperbolehkan tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun.
- Bahwa berdasar alasan-alasan hukum diatas maka perhitungan Penggugat bahwa sampai dengan bulan Oktober 2018 hutang Tergugat menjadi sebesar Rp.4.780.530.850,- (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) adalah tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil Gugatan Penggugat angka 7 dan angka 8 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah beritikad baik dengan menghadiri pertemuan pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 berkaitan undangan dari kuasa hukum Penggugat yaitu berdasarkan Surat Nomor 290/BLO-Ekst./IX/2018 tertanggal 29 Oktober 2018.
- Bahwa pada saat pertemuan Tergugat mengakui benar bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat akan tetapi tidak tahu pasti jumlahnya karena sepengetahuan Tergugat hutang Tergugat kepada BPR Sandi Raya Utama adalah sejumlah \pm Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah berkaitan pelunasan pinjaman Tergugat oleh Penggugat kepada BPR Sandi Raya Utama tersebut diatas.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil Gugatan Penggugat angka 9 dan angka 10 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Peringatan 1 (Pertama) kepada Tergugat dalam Surat Nomor: 299/BLO-Ekst./XI/2018 tertanggal 5 Nopember 2018 yang pada pokoknya memberikan waktu kepada Penggugat untuk segera melunasi hutangnya paling lambat pada tanggal 8 Nopember 2018.
- Bahwa sebagai itikad baik Tergugat maka Tergugat melalui Kuasa Hukum telah memberikan balasan/jawaban dalam Surat Nomor 10/Jwb/XI/2018 tertanggal 10 Nopember 2018.
- Bahwa Surat Jawaban Kuasa Hukum Tergugat nomor 10/Jwb/XI/2018 tertanggal 10 Nopember 2018 adalah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat berkeberatan atas hutang Tergugat yang menjadi sejumlah Rp.3.783.336.850,- (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - Tergugat mohon perincian berkaitan pokok hutang pinjaman Tergugat dan perhitungan bunga pinjaman yang dibebankan kepada Tergugat sehingga menjadi sejumlah Rp.3.783.336.850,- (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - Bahwa apabila Kuasa Hukum Tergugat telah mendapatkan perincian pinjaman dari hutang Tergugat tersebut diatas maka akan dirundingkan/dimusyawarahkan.
- Bahwa Surat Jawaban Kuasa Hukum Tergugat nomor 10/Jwb/XI/2018 tertanggal 10 Nopember 2018 adalah sah bertindak untuk dan atas nama dan selaku Kuasa Hukum dari Tergugat.
- Bahwa justru Penggugat yang tidak beritikad baik dan tidak terbuka/jujur karena tidak menanggapi/menjawab berkaitan permohonan perincian atas pokok hutang pinjaman Tergugat dan perhitungan bunga pinjaman yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat tersebut diatas dan justru Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil Gugatan Penggugat angka 11 berkaitan Putusan Provisionil yang dimohonkan oleh Penggugat dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa gugatan Penggugat adalah bukan berdasarkan akta otentik yaitu hanya berdasarkan surat yang dibuat dibawah tangan.
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas maka Permohonan Provisionil Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2000
7. Bahwa “objek jaminan” berupa tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1660, Surat Ukur Tanggal: 16/12/2013, Nomor: 949/Sekotong Barat/2013, Luas: 16.132 M2 (Enam belas ribu seratus tiga puluh dua) terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tercatat atas nama: I Wayan Suartha harganya/nilainya adalah melebihi dari pinjaman pokok Tergugat kepada Penggugat.
8. Bahwa sebagai itikad baik Tergugat maka Tergugat tidak berkeberatan apabila sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1660 yang sebagai jaminan tersebut diatas adalah digunakan untuk membayar dan melunasi/sebagai pelunasan seluruh hutang/pinjaman Tergugat kepada Penggugat.
9. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat angka 12 berkaitan dengan bunga sebesar 2 (dua) % setiap bulannya yang dihitung dari sejumlah Rp.4.780.530.850,- (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah berkaitan pelunasan pinjaman Tergugat kepada BPR Sandi Raya Utama beralamat di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem – Bali oleh Penggugat.
 - Bahwa sepengetahuan Tergugat hutang Tergugat kepada BPR Sandi Raya Utama diatas adalah sejumlah ± Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan apapun antara Tergugat dengan Penggugat berkaitan dengan hutang Tergugat terhitung per bulan Oktober 2018 menjadi sejumlah Rp.4.780.530.850,- (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - Bahwa sesuai undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara No.22 Tahun 1948 maka bunga yang diperbolehkan tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun.
 - Bahwa berdasar alasan-alasan hukum diatas maka perhitungan Penggugat bahwa sampai dengan bulan Oktober 2018 hutang Tergugat menjadi sebesar Rp.4.780.530.850,- (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) adalah tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat angka 13 dan angka 14 berkaitan permohonan sita jaminan (Conservtoir Beslag) terhadap asset-aset milik Tergugat karena tidak berdasarkan hukum.
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas pula maka Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat angka 15 berkaitan uang paksa (Dwangsom) karena tidak berdasarkan hukum.
12. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat berkaitan permohonan agar putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- Bahwa gugatan Penggugat adalah bukan berdasarkan akta otentik yaitu berdasarkan surat yang dibuat dibawah tangan.
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas maka Permohonan Putusan Perkara a quo agar dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2000.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas maka Tergugat menolak Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil oleh Penggugat karena tidak berdasarkan hukum dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2000.

14. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata a quo berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menetapkan hukumnya dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menolak Gugatan Provisi dari Penggugat dalam Provisi.

A. DALAM EKSEPSI:

2. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukumnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata a quo memiliki pertimbangan lain maka mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 11 April 2019, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan duplik tertanggal 25 April 2019, dan untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini replik maupun duplik tersebut yang isinya dianggap telah termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, pihak penggugat telah mengajukan surat - surat bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Bilyet Giro No. 2214 014251, Bank Bukopin Cabang Denpasar, tertanggal 16-7-2014, nominal Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), yang dikeluarkan oleh PT. Bina Rejeki, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Bilyet Giro No. 2214 014252, Bank Bukopin Cabang Denpasar, tertanggal 21-7-2014, nominal Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), yang dikeluarkan oleh PT. Bina Rejeki, selanjutnya diberi tanda P - 2 ;
3. Foto copy Tanda Terima Uang tertanggal 25 Agustus 2016, sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat (I WAYAN SUARTA), selanjutnya diberi tanda P - 3 ;
4. Foto copy Surat Konfirmasi Hutang Pribadi tertanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P - 4 ;
5. Foto copy Surat Pengakuan Hutang tertanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat (selaku Pihak Pertama) dengan Penggugat (selaku Pihak Kedua), selanjutnya diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1660, Surat Ukur Tanggal: 16/12/2013, Nomor: 949/Sekotong Barat/2013, Luas: 16.132 M2 (enam belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi), Terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tercatat atas nama: I WAYAN SUARTHA, selanjutnya diberi tanda P - 6 ;
7. Foto copy Surat Undangan Pertemuan tertanggal 29 Oktober 2018, Nomor: 290/BLO-Ekst./IX/2018, selanjutnya diberi tanda P - 7 ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan dan Peringatan I (Pertama) kepada Tergugat tertanggal 5 Nopember 2018, nomor: 299/BLO-Ekst./XI/2018, yang diirinkan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P - 8 ;
9. Foto copy Surat Balasan / Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 10 Nopember 2018, Nomor: 10 / Jwb / XI / 2018, selanjutnya diberi tanda P - 9 ;

Foto copy bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-9 tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Ni Nyoman Ratmiati ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dahulu pernah bekerja pada BPR Sandi Raya Utama dan saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal sebagai teman baik sejak lama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering meminjam uang dari Penggugat dengan jumlah awal hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa jumlah hutang Tergugat tersebut selanjutnya berjumlah Rp.3.783.336.850,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) saksi mengetahui hutang tersebut karena saksi sering diminta oleh Penggugat untuk menagih hutang tersebut kepada Tergugat dan pada saat saksi menagih hutang tersebut saksi beberapa kali ditemani oleh saksi I Wayan Jhoni Astawa ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang di perlihatkan di persidangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi SHM No. 1660 (bukti P-6) aslinya berada pada Penggugat yang diserahkan oleh Tergugat. SHM tersebut adalah sebagai jaminan atas hutang Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Mars City Hotel dan rumah di jalan Noja gang XXXI No. 16 Kesiman petilan Denpasar adalah milik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sama sekali tidak pernah membayar hutangnya kepada Penggugat;

2.

Saksi I Wayan Jhoni Astawa, SE

- ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat sebagai teman yang kemudian Tergugat berhutang kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp.3.783.336.850,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), saksi mengetahui hutang Tergugat tersebut karena saat itu saksi pernah diajak menagih hutang oleh saksi Ni Nyoman Ratmiati ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah menjaminkan sebuah sertifikat tanah kepada Penggugat ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik Mars City Hotel dan Pemilik rumah di jalan Noja gang XXXI No. 16 Kesiman petilan, Denpasar adalah milik Tergugat;
- Bahwa saksi sering disuruh menagih hutang kepada Tergugat akan tetapi Tergugat sama sekali tidak pernah mau membayarnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Undangan Pertemuan dari Balindo Law Office No. 290 / BLO— Ekst / X / 2018, Tertanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T - 1;
2. Foto copy Surat Kuasa No.31/SK//2019, Tertanggal 10 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda T - .2a ;
3. Foto copy Surat Jawaban dari Tergugat atas Jawaban atas Surat Pemberitahuan & Peringatan (Pertama) dari Balindo Law Office No. 299 / BLO – Ekst / XI / 2018, Tertanggal 05 November 2018, selanjutnya di beri tanda T - .2b ;

Foto copy bukti surat yang bertanda T- 1, T-2a dan T-2b tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, dengan hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selanjutkan kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan yang diajukan secara tertulis, dan disampaikan pada persidangan tanggal 12 September 2019, kesimpulan mana selengkapannya seperti yang telah tersusun dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan provisi adalah merupakan putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara sampai putusan akhir dijatuhkan, sehingga gugatan provisi tidak boleh berkaitan dengan materi pokok perkara tetapi hanya sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa ternyata tuntutan provisi oleh penggugat dimasukkan atau diuraikan dalam gugatan pokok perkara maupun dalam provisi, sehingga terjadi pengulangan pengajuan tuntutan provisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 279 K/Sip/ 1976 tanggal 5 Juli 1977 : ***"permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak"***

Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatan provisi, penggugat menuntut jaminan berupa tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1660, Surat Ukur Tanggal: 16/12/2013, Nomor: 949/Sekotong Barat/2013, Luas: 16.132 M2 (enam belas ribu seratus tiga puluh dua meter persegi), Terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (vide bukti P-6) dijual yang mana hasilnya untuk membayar hutang tergugat kepada penggugat sudah memasuki pokok perkara dikarenakan pokok perkara ialah berkaitan adanya wanprestasi yang timbul dari hutang piutang. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, dan Yurisprudensi MARI yang telah dipertimbangkan di atas, tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut tuntutan provisi dari penggugat harus ditolak

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa substansi hukum gugatan Penggugat dalam Perkata a quo adalah berkaitan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminjam dan menerima uang langsung dari Penggugat terlebih hingga sejumlah Rp.3.783.336.850,- (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat.

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah memiliki pinjaman/ hutang kepada BPR Sandi Raya Utama beralamat di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem – Bali sejumlah ± Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa Penggugat yang membayar hutang Tergugat kepada BPR Sandi Raya Utama tersebut diatas sejumlah ± Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka seharusnya BPR Sandi Raya Utama beralamat di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem – Bali ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata a quo.
- Bahwa Penggugat tidak memasukkan BPR Sandi Raya Utama tersebut diatas sebagai pihak dalam perkara perdata a quo.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat terkait tidak ditariknya pihak BPR Sandi Raya Utama menurut majelis tidak beralasan dikarenakan tidak terdapat perjanjian yang menunjukkan hubungan hukum BPR Sandi Raya Utama dengan penggugat mengenai pemenuhan kewajiban tergugat akan diselesaikan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut diatas ternyata bukan mengenai kewenangan mengadili, akan tetapi telah masuk pada materi pokok perkara, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 162 RBG dalil eksepsi tersebut akan diperiksa dipertimbangkan dan diputus bersama – sama dengan pokok Perkaranya. Sehingga dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang , bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang , bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tersebut pada pokoknya mendalilkan;

- Bahwa Tergugat memiliki hutang kepada penggugat sebesar Rp. 3.783.336.850,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) periode bulan oktober 2017
- Bahwa Jumlah hutang tersebut sesuai dengan surat konfirmasi hutang pribadi tertanggal 26 oktober 2017 dan surat pengakuan hutang tertanggal 26 oktober

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang mana keduanya hanya menerangkan hutang dari tergugat berjumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.783.336.850,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa penggugat sudah beberapa kali menagih langsung maupun melalui perantara untuk meminta agar tergugat melunasi hutang namun hasilnya sia-sia dan penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat pemberitahuan dan peringatan I (Pertama) yang mana memberikan waktu kepada tergugat untuk membayar hutang paling lambat tanggal 8 november 2019. Tetapi tetap saja tergugat belum melunasi hutang.
- Bahwa atas dasar tergugat tidak beritikad baik tidak memenuhi kewajibannya dalam melunasi hutang itulah Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 Rbg Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 2 saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan.

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan wanprestasi perlu dipenuhi syarat yaitu pernyataan lalai sebagaimana yang diatur dalam pasal 1238 KUHperdata yang berbunyi : ***“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*** berdasarkan ketentuan tersebut perlu adanya pernyataan lalai secara tertulis dari penggugat baru bisa dikatakan sebagai wanprestasi.

Menimbang bahwa ternyata dalam bukti P-8 yang diajukan oleh penggugat yaitu Surat Pemberitahuan dan Peringatan I (Pertama) kepada Tergugat tertanggal 5 Nopember 2018 tidak dijelaskan secara tegas bahwa tergugat lalai dalam memenuhi kewajibannya, hanya sebatas menuntut agar tergugat melunasi hutang dalam jangka waktu paling lambat 8 November 2019 sehingga gugatan mengandung cacat formil.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai prosedur pemberian somasi. Maksud dari Somasi ialah untuk memperingatkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur agar memenuhi kewajibannya. Dalam perkara perdata a quo mendasarkan pada bukti P-8 yaitu Surat Pemberitahuan dan Peringatan I (Pertama) kepada Tergugat tertanggal 5 Nopember 2018, jelas penggugat baru sekali memberikan somasi kepada tergugat, sedangkan untuk menyatakan wanprestasi disamping pernyataan lalai, perlu memberikan somasi yang layak dalam jangka waktu yang diatur dalam perjanjian berapa kali somasi diberikan untuk bisa kemudian mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi sesuai dengan asas pacta sunt servanda perjanjian yang dibuat berlaku bagi para pihak yang membuatnya.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat mendalilkan tergugat memiliki hutang secara keseluruhan sampai bulan oktober 2019 sebesar Rp Rp.4.780.530.850,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung dengan bukti P-4 yaitu surat konfirmasi hutang dan P-5 yaitu surat pengakuan hutang memang tergugat mengakui memiliki hutang dengan penggugat namun jumlah hutang yaitu Rp. 3.783.336.850,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) akan tetapi dalam hal ini sama sekali tidak tergambar dan tidak disebutkan secara rinci atau secara jelas jumlah hutang sehingga menjadi Rp 4.780.530.850,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang mana berbeda dengan posita gugatan sehingga gugatan kabur/tidak jelas, dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut harus **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh lagi tentang pokok perkara beserta alat-alat buktinya serta petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Mengingat akan ketentuan RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Provisi penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tersebut Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verkaard);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verkaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.656.000,- (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis , I Made Pasek, S.H., M.H. dan. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Putu Darmana, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, maupun Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Made Pasek, S.H., M.H

Kony Hartanto, S.H., M.H.,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Dps



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,- ;
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,- ;
3. Panggilan	: Rp. 750.000,- ;
4. PNBP	: Rp. 20.000,- ;
5. Redaksi	: Rp. 10.000,- ;
6. Meterai	: Rp. 6.000,- ;
7. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 750.000,- ;
8. Biaya sumpah	: Rp. 40.000,- ;
Jumlah	: Rp. 1.656.000,- ;

(satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)